



**PUTUSAN**  
**Nomor 114 PK/TUN/KI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**KEPALA PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA**

**GAMBIR TIGA**, tempat kedudukan di jalan K.H Hasyim Ashari Nomor 6-12 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF., jabatan Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/WPJ.06/KP.03/2018, tanggal 12 Maret 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**NANWANI SARIMONA ROHILI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan APT. Bellagio Residences Lantai 35 AP2, RT/RW. 005/001, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Henri Lumban Raja, S.E., S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Henri Lumban Raja & Partners, beralamat di Gedung Arva Lt. M Jl. RP. Soeroso No.40 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal putusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 014/III/KIP-PS-M-A/2016, tertanggal 03 Februari 2017;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 3/G/KI/2017/P.TUN.JKT, tanggal 20 Juni 2017, kemudian pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 460 K/TUN/KI/2017, tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 PK/TUN/KI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan batal putusan kasasi nomor 406 K/TUN/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Jo. nomor 3/G/KI/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Juni 2017 jo. Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 014/III/KIP-PS-M-A/2016, tertanggal 03 Februari 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya.
- Bahwa sengketa informasi publik merupakan hal-hal yang baru, karena keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, tidak mengatur lembaga Peninjauan Kembali, sehingga upaya upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam sengketa informasi publik menjadi tidak dimungkinkan.

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 PK/TUN/KI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA ;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 PK/TUN/KI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

